



**PUTUSAN**

Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat ;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 08 Juni 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 1996 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---,



sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxx, tanggal 07 Juni 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
  - a. Anak I (L) umur 19 tahun;
  - b. Anak II (L) umur 16 tahun;
  - c. Anak III (L) umur 13 tahun;
  - d. Anak IV (P) umur 6 tahun;
  - e. Anak V (L) umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Anak;
  - b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas nomor 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs, tertanggal 16 Juni 2016 dan 01 Juli 2016 dan tidaklah ternyata ketidakhadirannya beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat tidak datang, kemudian gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2016 dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen nomor xxxx, tanggal 13 Agustus 2012, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan, tanggal 07 Juni 1996, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun tetapi sejak 3 tahun lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - bahwa mereka sudah pisah rumah sejak 2 tahun lalu ;
  - bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
  - bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka ;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jl. Lembang Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun tetapi sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 ;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan

*Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juni 1996 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak bulan Oktober 2011 tidak harmonis karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak, sering berbicara kasar dan tidak memberikan

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014, mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Muhadi bin H. Muhammad* (masing-masing paman dan tetangga Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan di bawah sumpahnya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun tetapi sejak tahun 2011 tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah dan Tergugat tidak bertanggungjawab, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014, sedangkan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2014, yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun 4 bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة  
أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً  
بأئنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Utara dan Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu ;

*Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs*



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **22 Juli 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. APRIN ASTUTI, dan Hj. MUSIDAH, S.Ag., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Hakim Anggota,

Hj. MUSIDAH, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,,-
2. Biaya ATK Perkara .....	Rp. 50.000,,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 375.000,,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,,-
5. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Tigaraksa, 22 Juli 2016.

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAIFUL BAHRY, S.H., M.H.

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 1901/Pdt.G/2016/PA. Tgrs